BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada orang / sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada

suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki.

Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan dilikuidasi.Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan.

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[1]

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.[2]

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (Leasing)
2. Modal Ventura (Ventura Capital)
3. Perdagangan Surat Berharga (Securitas Company)
4. Anjak Piutang (Factoring)
5. Usaha Kartu Kredit (Credit Card)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)[3].

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[1] Munir Fuady,*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 200.

[2] Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*,(Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI,1994),hal.1.

[3] Periksa Pasal 2 Keppres No. 61 Tahun 1988

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen atau yang dikenal dengan istilah *Consumer Finance.* Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen".[4]

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank. PT.Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen *(consumer finance*) yang fokus pada pembiayaan mobil bekas. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui system pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT.Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT.Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu dan pihak konsumen dengan penyerahan barang

[4] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 315.

secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan. Berdasarkan pengamatan penulis sementara, dalam praktek tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata, karena dalam praktek adanya suatu perjanjian yang bersifat baku.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, dan penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen PT.Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan Bermotor pada perusahaan pembiayaan PT Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun demikian, ada beberapa tesis yang Temanya juga tentang pelaksanaan perjanjian, tetapi berbeda Judul dan Rumusan masalahnya, diantaranya yaitu:

1. Pada tahun 2012 Masfar Munaf, S.H. dari dari Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Secara Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Astra Credit Companies Padang", dengan rumusan masalah: Bagaimana hubungan antara perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada beberapa perusahaan pembiayaan di kota Padang; Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia terhadap jual beli kendaraan bermotor pada beberapa

perusahaan pembiayaan di kota Padang; Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak jika terjadi perselisihan dan cara penyelesaian yang dapat dilakukan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah lan masalah terhadap pelaksanaan pembiayaan pada kendaraan bemotor.

2. Pada tahun 2012 Mesniarti, S.H. dari Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan Pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Padang", dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas barang persediaan pada PT. Bank Bukopin Tbk cabang Padang; Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dengan Jaminan Fidusia atas barang persediaan pada PT. Bank Bukopin Tbk cabang Padang. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai masalah perjanian kredit . Dibandingkan dengan tesis yang penulis susun lebih menekankan kepada bentuk pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu.

E. Manfaat Penelitian

khususnya hukum bisnis tentang perjanjian pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan serta masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya.

Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis
2. Kegunaan akademis (bagi pengembangan hukum) penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum
   a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Master Pascasarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.
   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi PT. Mitra Dana Putra Utama Finance ujung Batu dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen dan juga bagi masyarakat umum mengenai perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul sekaligus upaya penyelesaiannya bila terjadi sengketa.

F. Kerangka Teoritis dan konseptual.

1. kerangka teoritis

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.[5] Kerangka teori merupakan masukan ekternal bagi peneliti yang dapat digunakan , sebagai kerangka pemikiran atau buku-buku , pendapat tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan , pegangan teoritis apakah disetujui atau tidak dengan pegangan teori. Diharapkan akan memberi wawasan berpikir untuk menemukan sesuatu yang benar sesuai dengan tujuan penelitian.[6]

Didalam penulisan ini karena mengangkat permasalahan mengenai perjanjian standar , maka teori yang akan dikemukakan adalah :

a. Teori terbentuknya perjanjian

Untuk mengetahui apakah suatu tindakan hukum menimbulkan perjanjian , maka berkenaan dengan syarat substansif utama yaitu adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak yang terkait. Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantaraan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak , yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendak itu tertuju

[5] Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* UI –Press Jakarta, 1984, Hlm,133
[6] M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan penelitian* , Mandar Maju, Bandug, 1994, hlm 27.

pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnta perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpan kehendak , saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak sebagaimana disampaikan satu pihak kepada pihak lainnya secara timbal balik pada pihak lainnya , terbentuklah " kata sepakat " dan terjadilah perjanjian.

Disamping itu untuk terbentuknya perjanjian yang dibuat dalam akta otentik secara formil harus ditandatangani oleh para pihak , saksi dan pejabat pembuat akta otentik karena dengan membubuhkan tandatangan atau cap jempol merupakan suatu bentuk penerimaan dari isi akta. Semenjak akta ditandatangani secara lengkap oleh masing-masing pihak , saksi dan pejabat sendiri menyebabkan secara hukum perjanjian formil sudah terjadi dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat dapat melakukan beberapa cara salah satunya dengan melalui perjanjian . Hukum perjanjian dapat disesuaikan dengan kegiatan masing-masing pihak , mereka dapat mengadakan ketentuan- ketentuan sendiri , yang menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian , mungkin juga melengkapi , menambah atau mengurangi ketentuan yang telah ada . Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ke III KUH Perdata mempunyai sifat terbuka dalam arti bahwa dalam hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada para pihak atau setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, selama tidak

bertentangan dengan undang-undang . Hal tersebut secara eksplisit ditegaskan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata; “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya “.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang oleh undang-undang, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan 4 hal untuk dapat dikatakan sah suatu perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Berdasarkan teori, didalam suatu hukum kontrak atau perjanjian terdapat lima (5) azas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata . Kelima azas itu adalah : azas kebebasan berkontrak,azas konsensualisme, azas kepastian hukum, azas I,tikad baik dan azas kepribadian[7].

1. Azas kebebasan berkontrak
2. Azas konsensualisme
3. Azas kepastian hukum (*pact sunt servanda*)
4. Azas I’tikad baik
5. Azas kepribadian (*personality*)

b. Teori – teori tentang ikatan perjanjian

[7] Salim HS , 2004. *Hukum kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak*, cetakan II , Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

a) Teori hasrat

Suatu janji akan dikuatkan oleh hukum karena janji itu akan memberi kepada hasrat mereka yang telah menyetujuinya. Teori hasrat merupakan teori subjektif dan terbilang banyak penganutnya, namun keberadaannya semakin terdesak oleh berkembangnya teori – teori yang bersifat objektif, karena teori objektif ini sifatnya lebih pasti dan luwes. Namun dewasa ini perkembangannya terlihat dengan jelas dalam hukum anglo saxon, bahwa teori – teori objektif ini juga sudah semakin usang.

b) Teori tawar – menawar

Menurut teori ini, yang menjadi patokan adalah tawar – menawar . hukum ikatan sebuah janji karena adanya tawar menawar , dimana ikatan itu juga hanya diakui sampai kepada batas tawar menawar atau bagian dari tawar menawar itu. Teori ini mendapat tempat yang baik sekakli dalam sistim hukum anglo saxon dan tidak lain dari suatu perkembangan saja dari teori ekuivalensi yang akan dijelaskan nanti.

c) Teori sama nilai

Teori ini menyatakan bahwa keterikatan dai sebuah janji baru ada jika terdapat ekuivalensinya, dimana terlebih sering digunakan dalam arti teknik dan konstrutif. Teori ini baru muncul pada abad ke 17 dan banyak pengaruh tehadap hukum perjanjian anglo saxon. Hegel menerima teori ini berdasarkan doktrin Laesio Enoris dari hukum Romawi, suatu doktrin yang menyatakan bahwa akan dipandang sebagai suatu kerugian besar jika sipenjual dalam suatu perjanjian jual beli menerima harga kurang dari seperdua harga barang sepantasnya.

Jika tidak terdapat ekuivalensi antara subjek – subjek dalam suatu janji, tidak akan ada ikatan.Selanjutnya teori ini terpecah kedalam tiga sub teori sebagai berikut :

1. Sub teori kecerobohan

   Sub teori ini mengajarkan jika ada subjek yang melakukan janji tanpa ekuivalensi, berarti yang bersangkutan telah melakukan suatu kecerobohan.

2. Sub teori pamer aksi

   Menurut teori ini jika suatu janji dibuat tanpa ekuivalensi , berarti dia hanya melagak atau pamer aksi belaka

3. Sub teori merugi

   Seseorang akan dirugikan dalam kehidupannya jika membuat janji tanpa ekuivalensi.

d). Teori kepercayaan merugi

Keterkaitan kepada suatu janji baru diakui jika dengan janji tersebut telah ada kepercayaan dari kreditur atas kerugiannya sendiri. Tentang perlindungan debitur dan kreditur terdapat tiga teori sebagai berikut :

1. Teori humanis lindung debitur.

Menurut teori ini seorang debitur harus diberi perlindungan, karena mereka adalah miserabilis persona, yaitu orang yang lemah dan menderita sehingga patut dikasihi landasannya adalah pemikiran bahwa beban harus dipikulkan kepundak mereka yang mampu memikulnya, bukan sebaliknya, dalam sejarah, teori yang berbau etis ini sangat kuat pengaruhnya , sehingga tidak mengherankan jika dimana-mana dari zaman klasik sampai zaman modern terdapat kaedah – kaedah yang mengarah kepada perlindungan debitur dalam pelaksanaan suatu janji.

2. Teori humanis lindung kreditur
   Teori ini berasal dari Grotius mengajarkan bahwa dalam suatu janji akan melekat suatu kekuatan moral didalamnya . jadi sisi kreditur akan lebih menguntungkan serta kepentingan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban suatu transaksi lebih terjamin.
3. Teori ramalan
   Inti dari teori ini adalah bahwa suatu kontrak sebenarnya tidak lain dari suatu prediksi dan kesediaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pada suatu waktu tertentu dimasa depan. Dari pengalaman sejarah kiranya ada satu fakta yang tetap dapat diterima, berdasarkan teori apa saja bahwa baik debitur apalagi kreditur , sama – sama berkepentingan terhadap keberadaan suatu janji [8]

Unsur –unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. *Essentalia* yaitu unsur daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan mungkin ada.
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
3. *Accidentalia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya.[9]

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini

[8] Munir Fuady (1), *Hukum Bisnis dari Teori ke paktek buku kesatu*, PT Citra Adytia baktri, Bandung : 1993, hlm 258 - 261

[9] R.Setiawan,*Hukum Perjanjian*1979, hlm.50

berarti setiap persetujuan mengikat para pihak Sedang Pasal 1339 KUHPerdata menunjuk terikatnya persetujuan kepada sifat, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan Undang-Undang. Persetujuan apa yang telah diperjanjikan para pihak merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur, kebiasaan dan kepatuhan[10]

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi obyek perikatan antara mereka dalam perjanjian. Lebih spesifik R.Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan empat alasan, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya[11]

Pembangunan nasional yang dicita-citakan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sector kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang

[10] Ibid hlm.60.
[11] Ricardo Simanjuntak,, Hukum Perjanjian ,2006:, hlm.183)

menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda,disatu sisi ada orang / sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik diantara mereka. Dengan adanya kelebihan dana maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk

memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut "bank" ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang ambruk dan dilikuidasi.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan "bank" dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bankyang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai "lembaga pembiayaan" yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak- pihak yang membutuhkan. Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.[12]

Adapun maksud dari dikeluarkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.[13]Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu meliputi ;

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securitas Company*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)[14].

Dari berbagai bidang usaha lembaga pembiayaan tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah Pembiayaan Konsumen atau yang dikenal dengan istilah *Consumer Finance.* Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam

---

[12] Munir Fuady,*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek,* (Bandung: Citra Aditya) Bakti, 2002), hlm 200.

[13] Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Pembiayaan Konsumen,*(Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI,1994),hlm.1.

[14] Periksa Pasal 2 Kepres No. 61 Tahun 1988

bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen".[15]

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank. PT. Mitra Dana Putra Utama Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen *(consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor Honda dan non Honda (Yamaha,Suzuki,Kawasaki). Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui system pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Mitra Dana Putra Utama Finance dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.Dalam praktek tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan

[15] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), hlm. 315.

perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata, karena dalam praktek adanya suatu perjanjian yang bersifat baku.

Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual di butuhkan pendekatan secara teoritik yaitu melalui pendekatan kepustakaan yang berupa pendapat para pakar di bidang hukum perjanjian sebgai acuan. Adapun yang ditekankan dalm pendekatan teoritik ini adalah :

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu dibuat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.Mengenai pengertian perjanjian ini R. Subekti mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[16]"

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, perjanjian yaitu : Peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak. Atau dengan perkataan lain, bahwa perjanjian berisi perikatan.[17] Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:" Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. "

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa yang mengikatkan diri hanya salah satu pihak saja, sedangkan prakteknya dalam suatu perjanjian itu terdapat kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain sehingga akan timbul hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga mengandung arti yang sangat luas karena dengan dipergunakannnya kata perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

---

[16] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa,1963), hlm.1

[17] J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1995), hlm. 5

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUHPerdata.[18] Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten dalam bukunya Prof. Purwahid Patrik S.H. bahwa rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.[19]

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

   Disini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak sehingga nampak kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan"saling mengikatkan diri".

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/ kesepakatan.

   Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

   a. Mengurus kepentingan orang lain.

---

[18] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Bina Cipta,1994), hlm. 49.

[19] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung :Mandar Maju, 1994), hal. 46.

b. Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata,bahwa pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.[20]

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi dari Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[21]

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur

[20] R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur,1993), hlm. 9
[21] Ibid

dalam Buku III KUHPerdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. [22]

B. Unsur – Unsur Yang Terdapat di Dalam Perjanjian

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan diatas,maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsure-unsur sebagai berikut :

1) Adanya pihak-pihak

Pihak yang dimaksudkan yaitu paling sedikit harus ada dua orang,para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2) Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau

[22] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1992), hlm. 78

dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4) Adanya prestasi yang dilaksanakan Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu,yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

5) Adanya syarat-syarat tertentu

Isi perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6) Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akte otentik maupun dibawah tangan.

c. **Azas-Azas Hukum Perjanjian**

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa azas yaitu :

1. Azas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari azas ini adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Azas ini dapat disimpulkan dari isi

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya"*.

Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat baik itu dari segi bentuk perjanjiannya maupun isi dari perjanjian (tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi

a. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang .
b. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam undang-undang.

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari azas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak azasi manusia dalam mengadakan perjanjian sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu azas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian.Azas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undangundang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya[23].

2. Azas Konsensualisme

[23] Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Badan Penerbit UNDIP,1986), hlm. 4

Adalah suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal[24].

3 Azas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4. Azas kekuatan mengikat.

Menurut azas ini, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kewajiban-kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu[25].

5 Azas Kepribadian

---

[24] A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*,(Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm. 20

[25] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1992), hlm. 27

Menurut azas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdata.

D. Jenis – Jenis Perjanjian

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Perjanjian timbal balik

   Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang paling umum terjadi didalam masyarakat, misalnya perjamjian tukar menukar dan perjanjian sewa menyewa.

2. Perjanjian sepihak

   Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang hanya memberikan kewajiban kepada satu pihak saja, sedangkan hak diberikan kepada pihak lainnya, seperti perjanjian hibah.

3. Perjanjian percuma

   Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, seperti perjanjian pinjam pakai.

4. Perjanjian dengan alas hak yang membebani .[26]

   Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut

[26] Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk Dan Pengelolaannya*, (Yogyakarta: Tograf, 1990), hlm. 41.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

hukum. Kontra prestasi tersebut berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu imbalan.

5. Perjanjian bernama

   Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai kelompok perjanjian khusus.

   Mengenai perjanjian bernama ini ditegaskan pada Pasal 1319 KUHPerdata, yakni : "semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu,tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian ini jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian asuransi".

6. Perjanjian tidak bernama

   Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata dan jumlahnya tidak terbatas.

7. Perjanjian konsensual

   Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Untuk sahnya perjanjian ini, tidak memerlukan suatu formalitas tetapi yang terpenting adalah adanya penyerahan yang sah.

8. Perjanjian real

Perjanjian real adalah suatu perjanjian dimana disamping adanya kesepakatan antara para pihak juga sekaligus dilakukan penyerahan barang secara nyata[27].

9. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang dibuat dengan akta autentik dan bawah tangan.

E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur tentang empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas, dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif.

Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian.Apabila yang menyangkut pada subyek ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang dapat

[27] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang), (Bandung:Mandar Maju,1994), hlm. 56

meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap ataupun tidak sepakat. Syarat subyektif ini terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksud dari kata sepakat adalah tercapainya persetujuan kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu. Kata sepakat dinamakan juga perizinan, artinya bahwa kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa : "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika iaoleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap".

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1330 KUHPerdata merumuskan tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan olehUndang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang- Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam hal ketidakcakapan seorang perempuan yang sudah bersuami menurut ketentuan diatas sudah dihapuskan. Dan memang,dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang isteri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian

dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

2. Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian tidak ada kata hukum untuk saling menuntut kepada hakim. Syarat obyektif ini terdiri dari :

a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian.Obyek perjanjian biasanya berupa barang atau benda. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata "hanya barang-barang yang dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan". Dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dirumuskan bahwa : "suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya". Jadi penentuan obyek perjanjian sangatlah penting untuk menentukan hak dan kewajiban para

pihak dalam suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.

b. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian.Menurut pengertiannya, "sebab causa" adalah isi dan tujuan perjanjian, di mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUHPerdata disebutkan: "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum. Dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhannya didepan hukum[28].

3. Formalitas dalam perjanjian

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUHPerdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Ada

[28] Ibid, hlm. 18-20

pula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan kesepakatan saja.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidak- tidaknya dalambentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis:

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

2. **Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena.[29]

Kerangka konseptual sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagi berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen dijelaskan bahwa pembiayaan [30] konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen".Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.

PT.Mitra Dana Putra Utama Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen *(consumerfinance*) yang berfokus pada pembiayaan mobil bekas. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui system pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

---

[29] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

[30] Munir Fuady,*Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 200.

Perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitra Dana Putra Utama Finance merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Mitra Dana Putra Utama dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.Pada perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen serta demikian pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya perbuatan tersebut perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata, karena dalam praktek adanya suatu perjanjian yang bersifat baku.

Perjanjian Standar adalah Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara baku(*standart form*) dan sepihak, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian itu"[31]

G. Metode Penelitian.

[31] Hasannudin Rahman, *Perjanjian dan macam-macamny*a 2003, Raja Wali, Jakarta:hlm.195).

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[32]

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu "metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti"[33], karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mitra Dana

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6

[33] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1993), hlm. 64.

Putra Utama Finance Ujung Batu.Sehingga gambaran tersebut dapat dianalisa tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3. Populasi

Yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[34]Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu dengan konsumen perorangan.

4. Teknik Penentuan Sampel.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik purposive (non random sampling), yaitu sampling bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan random. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus memenuhi syarat yaitu didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri- ciri yang terdapat pada populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sampel penelitian adalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung

[34] Ibid, hlm. 44

Batu dengan konsumen perorangan. Oleh sebab itu, berdasarkan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Credit Section Head (CSH)
2. Remedial Section Head (RSH)
3. Account Receivable Section Head
4. Branch Manager
5. Pihak konsumen

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan juga wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui pelaksanaan dilapangan tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan : Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

terkait dengan pelaksanaan dilapangan.Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah : pewawancara, yamg diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.[35] Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Ujung Batu mengenai pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan alasan bahwa para pihak tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

[35] Ibid, hlm.57

4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perjanjian, perikatan dan jaminan (fidusia) serta lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[36]

7. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, cetakan ke3,1998), hal. 10.

Pada tahap persiapan ini penelitian dimulai dengan kegiatan yang disebut sebagai pra-riset, yang termasuk di dalamnya yaitu pengumpulan seluruh bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, setelah judul disetujui dan ditetapkan maka disusunlah rancangan usulan penelitian (proposal), yang kemudian diajukan kepada pembimbing tesis untuk dikonsultasikan demi mencapai kesempurnaan dari penulisan penelitian ini. Setelah diperoleh persetujuan dari pembimbing tesis dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan izin penelitian dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Pada pelaksanaan penelitian kepustakaan diawali dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder.
2. Pada penelitian lapangan dilakukan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga memperoleh data yang akurat dari permasalahan yang diteliti.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyelesaian penulisan penelitian yang dilakukan beberapa tahap, dimulai dengan kegiatan menganalisis data penelitian, kemudian dilanjutkan ke tahap penulisan laporan awal dan konsultasi dengan pembimbing tesis. Setelah itu barulah melangkah

ke tahap akhir yaitu penyususnan laporan akhir dan presentasi akhir di hadapan sidang para dosen penguji.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA